


**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
URUSAN KESEHATAN**

**IZIN TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL**



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HILIR

	Nomor SOP	01-02.18-23
	Tanggal Pembuatan	10 April 2023
	Tanggal Revisi	21 Juni 2023
	Tanggal Efektif	7 Juli 2023
	Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
	Nama SOP	Izin Terdaftar Tenaga Penyehat Tradisional
	KUALIFIKASI PELAKSANA	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi 4 Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA 5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
1	Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	
2	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	
3	Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
4	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
6	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional	
7	Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir	
<b>KETERKAITAN</b>		
1	SOP Penanganan Pengaduan	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
2	SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	1 Komputer, Printer, Scanner
3	SOP Survey	2 Jaringan LAN dan koneksi Internet
		3 Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
		4 Alat Tulis Kantor
<b>PERINGATAN</b>		
	Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	1 Buku Registrasi
1	Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2 Database Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO)
2	Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan	
3	Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan	
4	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	

